

**BAB IV**  
**ANALISIS PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID**  
**TENTANG HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA**

**A. Karakter pemikiran Abdurrahman Wahid**

Sebagai cendekiawan yang berlatar belakang Muslim tradisional, pemikiran politik Abdurrahman Wahid banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang berkembang di kalangan NU. Tetapi, sebelum pemikiran Gusdur berkembang seperti saat ini dan disebut sebagai salah satu tokoh yang pluralis, Beliau telah melewati petualangan intelektual yang bermacam-macam, petualangan Beliau dimulai pada waktu masih kanak-kanak, Beliau sering sekali membaca buku-buku setingkat mahasiswa baik terbitan Indonesia maupun internasional, perilaku tersebut tidak lazim dilakukan oleh anak sebayanya, dimana anak sebayanya mengisi harinya dengan bermain dan bersenang-senang tidak dengan Gusdur kecil, kebiasaan membaca Beliau lakukan pada saat masih berada di Kota Jombang dimana ayah dan kakeknya bertempat tinggal, disamping Beliau melakukan aktivitas mengaji, dimana kegiatan yang wajib dilakukan oleh seorang santri Beliau menempatkan waktunya untuk membaca buku-buku yang Beliau peroleh dari pasar loak (buku bekas) dan pada waktu menempu pendidikan di Yogyakarta kegiatan membaca mulai meningkat, Beliau sering mendapatkan buku yang menarik yang semuanya berbahasa Inggris dari Bu Rupiah,

Beliau adalah guru Bahasa Inggris pada waktu Sekolah SMEP di Yogyakarta, dengan kebiasaan membaca buku-buku berbahasa Inggris dan buku-buku berbahasa asing lainnya tersebut secara tidak sadar mempengaruhi wacana intelektual Beliau, disamping seringnya membaca buku-buku yang Berbahasa Inggris Gusdur sering sekali mendengarkan berbincangan ayahnya dengan para tamu, pada waktu ayandanya Pak Wahid Hasyim sebelum meninggal, disamping kesibukannya dengan membaca Gusdur kecil sering sekali bermain dengan teman sepermainan, sebagai cucu dari pendiri organisasi Islam NU Gusdur kecil tidak membeda-bedakan dalam bermain, baik ras agama dan sosial, ini terlihat beberapa teman sepermainan yang berbeda agama seperti Marsillam Simanjutak yang beragama Kristen, bergaulnya Gusdur kecil dengan teman-temannya yang berbeda agama tidak pernah mendapat peringatan dari kedua orang tuanya mala sebaliknya Pak Wahid mendukung, Pak Wahid berkata : Dur, sekalipun agamamu dan agama temanmu berlainan, kamu jangan suka membeda-bedakan orang. Begitu juga dengan yang berlainan suku dan bangsa. Kebiasaan membaca tersebut berlanjut hingga Gusdur dewasa dan ditambah lagi dengan petualangan Beliau belajar diluar negeri membuat wawasan intelektual Beliau tidak diragukan lagi.

Dengan kegiatan Beliau seperti itu membuat karakter pemikiran sangat beragam, Sebagai cucu dari *Khadrat-ul al-Syaikh* Hasim Asy'ari pendiri Jam'iyah Nahdhatul Ulama' dimana organisasi terbesar di Indonesia tersebut sangat saraf dan dekat dengan pemikiran faham *Ahl al-sunnah wa al-jama'ah* (Sunni), Bahkan NU bisa dikatakan sebagai representasi dari faham Sunni. Hal ini bukanlah sesuatu yang

asing bagi Abdurahman Wahid karena Beliau lahir dan dibesarkan di lingkungan yang sarat dengan kultur Sunni yaitu NU, tidak mengherankan apabila Abdurahman Wahid sangat *mafbum* dengan pemikiran politik yang berkembang di lingkungan Sunni, seperti Abu Hasan, Al-Mawardi, Imam Gozalih, Muhammad Abduh, Fazlur Rahman, termasuk juga Muhammad Husein Haikal dan ”*sang sekularis*” Ali Abd Al-Raziq.

Corak utama pemikiran Sunni adalah pada pendekatan yang kontekstual, dan mencoba memadukan khasana pemikiran Islam tradisional dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat modern. Abdurahman Wahid tidak sekedar menggunakan produk-produk Islam tradisional, tapi lebih dari itu, Beliau menekankan pada penggunaan metodologi (*manhaj*), teori hukum (*usbul al-fiqah*) dan kaidah-kaidah hukum melahirkan gagasan baru berbagai upaya menjawab perubahan-perubahan aktual dimata masyarakat.

Disinilah tampak bahwa pendekatan serba *fiqh* merupakan kata kunci dari pemikiran Abdurahman Wahid. *fiqh* bagi Abdurahamn Wahid merupakan proses pengembangan yang berlaku secara bertahap (*gradual*), karena menurut Abdurahman Wahid dibutuhkan adanya suatu refleksi atau pengembangan yang sifatnya terus-menerus dan berkeseimbangan yaitu pengembangan sebuah gagasan hukum agama yang selalu dinamis, pemikiran model ini sebenarnya sudah dilakukan oleh ulama-ulama kaum Sunni terdahulu, yang selalu menunjukkan proses adaptasi dengan keadaan setempat, tanpa harus melakukan proses adaptasi dengan keadaan setempat dan tanpa harus mengorbankan prinsip umum dari hukum agama itu sendiri, dengan

begitu Abdurahman Wahid semakin menunjukkan sikap moderat terlebih dalam menyikapi berbagai kecenderungan sosial dan politik.

Abdurahman Wahid tampaknya lebih dekat pada tipe *neo modernis*, dapat dilihat karakteristik *neo modernis* adalah pemikiran yang bersifat progresif dan mempunyai sikap yang positif terhadap modernitas, perubahan dan pembangunan. Selain itu, *neo modernis* juga mencoba mengartifirasi semangat dari sekularisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai upaya untuk mencari *konvergensi* antara negara dan Islam. Sekularisasi di sini tidak pandang sebagai yang negatif atau bahkan *antagonistik* dengan Islam, sebagaimana dimengerti sebagian cendekiawan Muslim *formalistik*. Hal ini sekaligus untuk menegaskan kembali bahwa berdirinya sebuah "negara Islam" bukanlah suatu keharusan, karakteristik terpenting lainnya *neo modernis* lebih mengedepan nilai-nilai islam yang *pluralistik* terbuka (*inkluisif*) dan moderat. Karakteristik *neomodernis* ini tampak sangat melekat pada pemikiran politik Abdurahman Wahid, diakui bahwa Abdurahman Wahid tampaknya lebih mampu memrepresentasikan diri sebagai *neomodernis*, ini tergambar dari pemikiran-pemikiran Abdurahman Wahid,

Corak pemikiran Abdurrahman Wahid itu juga mirip dengan pemikiran Muhammad Abduh, yang menganggap bahwa kekuasaan politik merupakan urusan kehidupan manusia yang bersifat bebas dari keharusan *legitimasi* agama, demokrasi sebagai *subdiskursus* kekuasaan juga bebas dari keharusan *legitimasi* agama, karena demokrasi menyangkut urusan masyarakat atau warga negara untuk menentukan nasibnya sendiri.

## **B. Subtansi pemikiran Abdurrahman Wahid**

Menurut Abdurrahman Wahid, situasi hubungan antara Islam dan negara di Indonesia tidak berbeda dengan apa yang dialami kawasan dunia Islam lainnya. Hubungan antara Islam dan negara dimulai dari awal terbentuknya dasar Negara Indonesia dimana terjadi perang wacana antara dua kelompok, kelompok pertama nasionalis dan kelompok kedua adalah Islam, bagi sebagian kalangan (kelompok nasionalis) Islam politik (*political Islam*) pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara, ketegangan ini baru bisa dikatakan relatif berhenti, setidaknya secara *de jure*, setelah semua ormas Islam menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi pada pertengahan 1980-an yang lalu.

Sejak pudarnya kolonialisme Barat pada pertengahan abad ke-20, dunia Islam dibelahan bumi misalnya Turki, Mesir, Maroko, Aljazair, Pakistan, Malaysia dan Indonesia mengalami kesulitan dalam upaya menciptakan sintesis yang memungkinkan *viable* antara Islam dan negara, di wilayah-wilayah itu, hubungan Islam dan negara ditandai oleh ketegangan politik, kalau bukan permusuhan. Kehadiran negara bangsa (*nation state*) dalam dunia modern dianggap sebagai sesuatu yang harus disubordinasikan di bawah Islam.

Kesulitan terbesar dalam mencari kaitan antara Islam dan negara bangsa atau wawasan kebangsaan terdapat pada sifat Islam yang seolah-olah suprarasional. Sebagaimana semua agama, Islam menjangkau kemanusiaan secara menyeluruh, tidak peduli asal-usul etnisnya, asumsi ini kemudian melahirkan semacam kewajiban bagi pemeluk Islam untuk mendirikan Negara Islam. Ironisnya, Negara Islam

diteorisasikan sebagai Negara Tuhan atau kerajaan Tuhan di muka bumi yang komponen-komponennya adalah umat Islam, Hukum Islam (*Syariah*) dan khalifah sebagai bayangan Tuhan di muka bumi, dimana seperti dirumuskan oleh Sayyid Quthb, Al-Maududi dan Hasan Al-Bana hampir tidak ada tempat bagi rakyat untuk menentukan preferensi politik secara bebas atau menegakkan kedaulatan mereka. Persoalan yang muncul adalah kenyataan bahwa negara, bangsa dan wawasan kebangsaan merupakan fakta yang tidak bisa dihindari. Dengan kata lain, idealisasi Islam sebagai konstruk sosial atau negara yang ideal sesungguhnya hanya merupakan pelarian dari kenyataan. Apalagi jika idealisasi itu tidak dilengkapi dengan konsep politik yang utuh, lengkap dan asli, sehingga eksperimen reformulasi ide-ide itu jatuh ke dalam *apologi* yang *defensive* dan reaktif sifatnya. Abdurrahman Wahid mencoba menetralisasi ketegangan hubungan Islam dan negara dengan dua tawaran sekaligus: menjadikan Islam sebagai etika sosial dalam kehidupan bernegara dan pribumisasi Islam. Dua tawaran ini yang satu sama lain bersifat saling menunjang mempunyai implikasi *sosiologis dan politis* yang tidak terelakan yaitu menempatkan Islam sebagai faktor komplementer dalam kehidupan sosiokultural dan politik di Indonesia. Gagasan ini sebenarnya berangkat dari komitmen Abdurrahman Wahid yang tinggi terhadap nilai-nilai universal Islam dan khazanah pemikiran Sunni tradisional sebagai sesuatu yang dianggap mempunyai kemampuan *massif* untuk membangun basis-basis kehidupan politik yang adil, egaliter dan demokratis. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah (*tarikh*) politik Islam, kelahiran *manhaj Sunni* lebih banyak dipengaruhi oleh kosistensi politik yang berkembang dan terjadi pada masa selepas wafatnya

Rasulullah Muhamad SAW. Sebagai paham yang lahir paling belakang. Sunni mencoba untuk mencari *sintesis* dan formula baru atas pemikiran politik yang berkembang saat itu, selain itu Sunni juga mencoba melihat secara jernih, menengali berbagai perbedaan pandangan di antara paham-paham yang telah lahir sebelumnya. Sunni termasuk paham yang relatif demokratis, berwatak terbuka (*inklusif*) moderat (*tawassutb*), *tasamuh* dan *tawazun*, ini tercermin dari sikap dalam menyikapi berbagai persoalan sosial politik yang berkembang saat itu. Pandangan Sunni mengenai politik di antaranya bisa dilihat dari pemahamannya tentang berdirinya negara, *khilifah* atau *imamah*. Sunni berpandangan bahwa dalam suatu komunitas umat (Islam) yang menginginkan berdirinya negara, ini tidak lain bertujuan untuk mengayomi umat, melayani dan menjaga kemasalahatan bersama (*Maslahah mustarakah*) pandangan-pandangan politik Sunni yang terbilang cukup moderat ini tampak tercermin dalam pemikiran politik Abdurrahman Wahid, bagi Abdurrahman Wahid sendiri, salah satu persoalan mendasar yang ingin dipecahkan secara tuntas oleh para intelektual Sunni modern adalah menyangkut hubungan Islam dan negara, persoalan ini selama beberapa abad telah melibatkan mereka dalam polemik yang berkepanjangan dan memaksa mereka memilih satu preferensi yang dianggap ideal. Preferensi ini dipengaruhi oleh arus utama diskursus intelektual dalam Negara, tempat kaum intelektual itu tinggal. Preferensi tersebut kemudian memaksa mereka masuk atau dimasukkan ke dalam polarisasi pemikiran yang satu sama lain mempunyai perbedaan yang cukup mendasar. Gagasan yang lebih menitik beratkan pada substansi daripada simbol atau bentuk formal negara ini sempat ditinggalkan

oleh para tokoh Islam, terutama karena mereka terlalu disibukkan oleh polemik tentang bentuk formal negara dalam suasana *konfrontasi* penuh ketegangan dan sikap saling curiga sejak awal abad ini.

Menurut Abdurrahman Wahid, salah satu cara untuk meneropong kaitan antara wawasan Islam yang universal dan wawasan kebangsaan dari sebuah masyarakat bangsa adalah dengan mengambil sudut pandang fungsional antara keduanya, menurut jalan pikiran ini, Islam haruslah ditilik dari Fungsinya sebagai pandangan hidup yang mementingkan kesejahteraan masyarakat, apa pun bentuk masyarakat itu, untuk keperluan tugas penyejahteraan itu manusia diciptakan dengan kelengkapan sempurna (*ahsan taqwim*) sebagai makhluk, sehingga ia mampu membangun kepribadian, dan melalui pengembangan kepribadian itu lahir pola hubungan antar manusia yang dinamai pergaulan masyarakat, interaksi sosial atau komunikasi publik. Abdurrahman Wahid tampaknya tidak *apriori* terhadap keharusan adanya struktur sosial, namun juga sangat hati-hati dengan kemungkinan idealisasi struktur Islam.

Wujud Islam sebagai pandangan hidup memerlukan pengejawantahan dalam bentuk masyarakat yang berstruktur, karena pada hakekatnya bentuk itulah yang merupakan konkretisasi pergaulan masyarakat, kalau benar tesis bahwa wawasan Islam harus menemukan bentuknya dalam masyarakat berstruktur, maka sebenarnya menjadi tidak penting untuk mempersoalkan bentuk operasional masyarakat itu sendiri, selama tujuan mengupayakan kesejahteraan hidup masih dipegang sebagai patokan bersama, dengan ungkapan lain, bentuk yang paling mungkin dicapai adalah



yang paling tepat digunakan, bukannya bentuk-bentuk *utopis* yang ditawarkan melalui idealisasi sebuah konstruk Islam.

Gagasan Abdurrahman Wahid ini didasarkan pada prinsip tujuan dan cara pencapaiannya (*al-gayah wal-wasail*). Selama tujuan atau sasaran masih tetap, cara pencapaian menjadi masalah sekunder. Namun bagaimana agar prinsip ini tidak menuju pada sikap yang menghalalkan segala cara, kalau dilihat dari fungsi agama dalam kehidupan masyarakat, Islam bertugas melestarikan sejumlah nilai dan pola perilaku sosial yang mempertalikan pencapaian tujuan dengan kemuliaan cara yang digunakan untuk itu. Tata nilai atau pola perilaku itu disebut *Al-Akhlaq*, *Al-Karimah* atau tata nilai moral yang mulia. Islam berfungsi penuh dalam kehidupan sebuah masyarakat bangsa melalui pengembangan nilai-nilai dasarnya sebagai etika masyarakat bersangkutan. Islam berfungsi bagi kehidupan masyarakat bangsa tidak sebagai bentuk kenegaraan tertentu, melainkan sebagai etika sosial yang akan memandu jalannya kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar sesuai dengan martabat luhur dan kemuliaan derajat manusia, karena pada analisis terakhir manusialah yang menjadi objek penyejahteraan hidup.

Bahwa bentuk negara bangsa yang dipakai, dan bukannya bentuk kemasyarakatan yang lain, semata-mata karena ia lebih efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Sudah tentu pandangan mengutamakan efektivitas ini bersesuaian sepenuhnya dengan prinsip *al-gayah wal wasail*, Persoalannya adalah, ketika ada tuntutan dari umat Islam agar nilai-nilai dasar Islam itu dipositifkan *in toto* (secara keseluruhan) dalam legislasi hukum negara. Tuntutan ini sendiri bisa disebabkan dua

faktor kekhawatiran, kalau bukan ketakutan, akan terjadinya marginalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat yang semakin *permissif*, *materialistic* dan *hedonistic*, dan keinginan untuk menjadikan nilai-nilai itu mempunyai kekuatan hukum *legitimate* yang mengikat sikap dan perilaku kehidupan umat dalam interaksi antar personal, termasuk interaksi antara umat dan negara.

Dalam realitas masyarakat *pluralistic*, termasuk dalam soal agama, pemekaran suatu agama dapat menjadi ancaman bagi agama lain, legislasi hukum agama yang satu, dapat menimbulkan keterasingan dan kecemburuan agama lainnya, sehingga untuk menjaga komitmen pada pluralisme agama itu, hukum Islam direduksi sampai pada tingkat yang membuat penganut agama lain merasa tidak terancam. Sebagaimana penganut agama Islam tidak ingin merasa terancam eksistensinya, penganut agama lain pun mempunyai kepentingan yang sama. Dengan demikian, implementasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat harus memperhatikan.

Dalam perspektif Abdurrahman Wahid, umat harus mempertimbangkan kebutuhan mengundang hukum agama hanya pada apa yang dapat diundangkan saja (*wad'u al-ahkam fi halati imkaniyyati wad'iha*), ajarkan untuk mengundang hukum Islam sebagai persyaratan diterimanya konsep negara bangsa, tanpa mempertimbangkan dengan mendalam keterbatasan bentuk masyarakat seperti itu untuk melaksanakannya, akan menjadi hambatan mendasar bagi pencapaian tujuan Islam itu sendiri.

Abdurrahman Wahid menandakan: Hukum agama tidak akan kehilangan kebesarannya dengan berfungsi sebagai etika masyarakat. Bahkan kebesarannya akan

memancar, karena itu mampu mengembangkan diri tanpa dukungan massif dari institusi negara. Beragama Islam artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah, adalah tujuan hidup yang luhur. Karenanya haruslah dihindarkan agar Islam tidak diletakkan di bawah wewenang negara, melainkan menjadi kesadaran kuat dari warga masyarakat. Bukankah lalu menjadi sang, dalam maknanya sabda Nabi Muhammad, bahwasanya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak hanyalah terasa logik untuk disempurnakan, jika upaya itu diartikan sebagai pengembangan kesadaran mendalam akan etika sosial dari suatu masyarakat bangsa.

Pada tahap akhir, Islam berfungsi dalam kehidupan bangsa dalam dua bentuk. Pertama, adalah partikel-partikel dirinya yang dapat dan memungkinkan untuk diundangkan, dengan mempertimbangkan realitas sosiologis masyarakat bangsa bersangkutan. Namun proses dan keputusan, pengundangan harus melalui konsensus dari institusi negara yang absah dan representatif. Kedua, Islam diimplementasikan sebagai sistem nilai moral masyarakat atau etika sosial. Sebagai sebuah etika sosial yang mengakar dalam kesadaran praksis masyarakat, ajaran Islam cukup ditarik sejumlah prinsip fundamental universal, seperti perlunya kedaulatan hukum ditegakkan, persamaan perlakuan bagi semua warga negara di depan hukum atau undang-undang, pengambilan keputusan berdasarkan mekanisme suara terbanyak dari masyarakat. Prinsip-prinsip fundamental dari sendiri tidak pernah mempersoalkan mana yang lebih unggul antara masukan Islam dan masukan nilai lain yang datang

dari manapun. Karena dalam konteks ini Islam tidak berfungsi sebagai *hipotesis operatif*, tetapi sebagai sumber inspiratif bagi kehidupan bangsa dan negara.

Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Islam dan pola implementasinya dalam konteks negara bangsa di atas sangat dipengaruhi oleh suatu paradigma pemikiran yang sangat memperhatikan konteks politik dan sosiologis suatu masyarakat Islam didudukkan pada posisi komplementer dan tengah antara kecenderungan sekularisme negara yang secara tegas menegaskan agama dan tarikan Islam sebagai yang diundangkan oleh negara yang sebenarnya merupakan diskursus tandingan (*counter discourse*) dari kecenderungan pertama. Pemikiran itu sendiri muncul karena Abdurrahman Wahid secara liberal lebih menekankan substansi ajaran Islam daripada simbol-simbol formalnya, dimana teks-teks ajaran itu diinterpretasikan sesuai dengan konteks kebangsaan yang melingkupinya. Kalaupun harus diajukan sebuah konsep ajaran yang tertera dalam sebuah teks, maka *diintroduksikan* sebuah perspektif historis untuk melakukan *reinterpretasi* terlebih yang digagaskan menjadi lebih membumi, toleran dan *inkusif* dalam membaca berbagai realitas.

Gagasan kedua yang dirumuskan Abdurrahman Wahid sebagai upaya sintesis, untuk menjembatani persoalan Islam dan negara bangsa adalah mempribumikan Islam atau dikenal dengan pribumisasi Islam. Gagasan ini sebenarnya merupakan cita-cita untuk mengembangkan Islam sesuai dengan corak setempat. Sasarannya adalah agar Islam bisa tumbuh berkembang dengan tanpa meminggirkan dan berkonfrontasi dengan nilai-nilai budaya lokal yang sebenarnya bersifat positif, tetapi

juga agar budaya lokal itu tidak sampai merusak sendi-sendi Islam yang prinsipil. Gagasan ini berangkat dari satu asumsi bahwa unsur-unsur antropologis akan selalu mewarnai pemikiran Islam terutama dalam bidang fiqh. Hal ini secara jelas dapat ditemukan dalam karya-karya fiqh ulama terdahulu yang menunjukkan adanya kecenderungan kuat untuk melakukan proses penyesuaian dengan budaya setempat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip umum dari hukum agama itu sendiri. Kecenderungan ini diformulasikan dalam suatu kaidah hukum budaya setempat dapat dijadikan sebagai hukum (*Al-Adah muhkkamah*).